



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 25 September 2020

Halaman: 12



ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Petugas Satpol PP DIY menyampaikan teguran dan mengenakan sanksi menyapu jalan kepada warga yang tidak memakai masker di kawasan Tugu Pal Putih, Jogja, Selasa (8/9). Pemberian sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan disiplin warga menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19.

DIY Perketat Pengawasan Tempat Kumpul

JOGJA—Satuan Polisi Pamong Praja DIY memperketat pengawasan tempat kumpul anak muda seperti kedai kopi dan tempat hiburan dalam upaya mencegah penularan COVID-19.

"Karena terus terang dari laporan Dinas Kesehatan DIY banyak kasus yang sulit ditelusuri. Tiba-tiba orang terkena, misalnya tidak ada kontak dengan kasus positif, ini kemungkinan bisa dari kumpul-kumpul," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Noviar Rahmad di Jogja, Kamis (24/9).

Ia mengatakan pengetatan pengawasan dilakukan karena kegiatan kumpul-kumpul di kalangan anak muda berpotensi menjadi penyumbang lonjakan kasus COVID-19 di DIY.

Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DIY Berty Murtiningsih, selama ini penularan

COVID-19 kebanyakan terjadi pada warga dengan rentang usia 21 sampai 50 tahun.

"Ini segaris dengan hasil pengawasan yang kami lakukan, bahwa pelanggaran protokol kesehatan tertinggi di usia 20 sampai 40 tahun. Ketika mereka melakukan pelanggaran maka berpotensi tertular juga," kata Noviar.

Noviar menjelaskan pemerintah provinsi sudah mengeluarkan peraturan mengenai penerapan sanksi pada pelaku usaha dan warga yang melanggar protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19.

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020 mengenai penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan, sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan mulai dari teguran lisan atau teguran tertulis, pembinaan, penghentian sementara kegiatan usaha,

dan atau pencabutan izin usaha.

Satuan Polisi Pamong Praja DIY sejak awal September 2020 telah menindak 90 pengelola restoran, kafe, hotel, dan hiburan malam yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Sebanyak 18 pengusaha kedai kopi lesehan di kawasan Jalan Mangkubumi, Kota Yogyakarta, diminta menjalani pembinaan karena tidak menerapkan protokol kesehatan.

"Kemarin kejadian malam Minggu, di sana (kedai kopi lesehan) tidak ada jaga jarak sama sekali. Itu orang numpuk di sana tanpa ada protokol sama sekali. Tidak pakai masker, tidak ada jaga jarak," kata Noviar.

Menurut ketentuan, pengelola usaha wajib melakukan penapisan pada pengunjung dan pekerja serta membatasi pengunjung maksimal 50 persen dari total kapasitas guna meminimalkan risiko penularan virus corona. (ANTARA)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005